



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 1212015007010001, tempat/tanggal lahir Balige/ 10 Juli 2001, alamat KTP Sitoluama, RT/RW 000/000, Laguboti, Toba, alamat domisili Jalan Siliwangi Kios, No.1,Balige, Toba, Sumatera Utara, Jenis Kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustaf Manaor Saragi, S.H, M.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 September 2024 dibawah register Nomor 339/HK.SK/2024/PN Blg, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1212020407910005, tempat/tanggal lahir Sitoluama/4 Juli 1991, alamat KTP Sitoluama, RT/RW 000/000, Laguboti, Toba, alamat domisili Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan di GEREJA METHODIST INDONESIA, Situluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba, Prov. Sumatera Utara dengan Surat Nikah Nomor 021/SN/GMI-S/III/2018.
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Toba sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.1212-KW-17042018-0011.
3. Kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai dari tanggal 10 Maret 2018 berjalan dengan normal dan Bahagia.
4. Selanjutnya bahwa pada tanggal 09 Maret 2019, diantara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak laki laki yang:
Nama : YOSEVINO SABAR GOLIONG
Nomor Akta Kelahiran : 1212-LT-15032023-0039
Tanggal lahir : 09 Maret 2019
Umur : 5 Tahun

yang lahir di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Toba, Sumatera Utara.

5. Namun seiring bertambah/berjalannya waktu dan sampai April 2019 (Kurang lebih 1 tahun) antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai mengalami TIDAK ADA kedamaian di rumah tangga tersebut sehingga memicu terlalu banyak konflik atau pertengkaran.
6. Dan sejak bulan April 2019 antara PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, karena merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan gaya pola hidup yang sangat berbeda.
7. Selanjutnya PENGUGAT memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (nafkah) untuk PENGUGAT dan ANAK.
8. PENGUGAT memutuskan untuk membawa ANAK karena

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



masih berumur 1 bulan.

9. Terbilang dari bulan April 2019 sampai dengan sekarang (kurang lebih 5 tahun) bahwa PENGUGAT dan ANAK dari TERGUGAT sama sekali tidak mendapat nafkah lagi dari TERGUGAT dan tidak pernah datang untuk melihat kondisi ANAK.

10. Dan terbilang dari bulan April 2019 sama sekali tidak ada komunikasi dan tidak ada titik temu untuk berdamai antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

11. Selanjutnya pada antara bulan Oktober 2023 TERGUGAT memutuskan atau melangsungkan pernikahan diam diam (tanpa sepengetahuan PENGUGAT) secara gerejawi di Gereja Metodist Indonesia Sitoluama, Kab.TOBA dengan saudara Hotma Rotua Simbolon dengan Surat Nikah No.04/SN/GMI-S.RS/D.10-WIL.I/X/2023

12. Pernikahan yang dipersaksikan oleh orang tua dari TERGUGAT.

13. Selanjutnya berhubungan dengan telah dilangsungkannya pernikahan maka PENGUGAT memutuskan untuk berpisah atau cerai secara baik-baik kepada TERGUGAT.

Berdasarkan alasan/dalil dalil tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT. Bahwa berdasarkan alasan diatas, PENGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige/ Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai pengugat
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang terdaftar di kutipan akta nikah yang bernomor 1212-KW-17042018-0011 bahwa TERPUTUS karena perceraian.
3. Menetapkan anak dari hasil pengugat dan tergugat yaitu : YOSEVINO SABAR GOLIONG SITORUS (5 tahun) dibawah pengasuhan oleh PENGUGAT.



4. Membebaskan biaya biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kepada TERGUGAT.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212015007010001 atas nama Tono PENGGUGAT, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 26 September 2018, diberi tanda **(P-1)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 021/SN/GMI-S/III/2018 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 1212-KW-17042018-0011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-15032023-0039 atas nama Yosevino Sabar Goliong Sitorus yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212022504180002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 25 April 2018, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212010304240005 atas nama kepala keluarga Ratna Pardede yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 3 April 2024, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi foto Tergugat bersama dengan wanita lain, diberi tanda **(P-7)**;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan di nazedelen serta dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-7 telah bermaterai cukup dan di nazedelen serta dicocokkan sesuai dengan hasil print out dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratna Pardede, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Situluama;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar dan sering melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sekitar tahun 2019 pernah ditelepon oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat telah dipukul oleh Tergugat dan mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi orangtua Tergugat dan Saksi meminta agar Tergugat diberikan peringatan;
- Bahwa masih dalam kurun waktu tahun 2019 Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dan meminta agar Penggugat diurut dengan alasan badan Penggugat sakit;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering pulang malam dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah Saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus berusia kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa semenjak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat ini Tergugat sudah menikah dengan boru Simbolon dan Saksi tahu akan hal tersebut dari facebook Tergugat sebagaimana foto dalam bukti P-7;
 - Bahwa kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus dibiayai oleh Saksi dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir sedangkan Penggugat saat ini bekerja membantu Saksi berjualan di warung kopi;
 - Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi Paris Tampubolon, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 secara agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Situluama;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus yang lahir pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa setahu Saksi dari cerita bapak Penggugat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kasar dan sering melakukan KDRT;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga mendapatkan cerita dari bapak Penggugat bahwa Tergugat sering tidak pulang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita orang-orang bahwa saat ini Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus berusia kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi semenjak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus dibiayai oleh Saksi dan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-17042018-0011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dimana semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat menunjukkan perubahan sikap yang mana ketika bertengkar Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah, dan terlebih lagi Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus, dan atas hal tersebut Tergugat kembali ke kediaman orangtuanya bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan (surat tercatat) kepada Tergugat diketahui bahwa saat ini Tergugat beralamat di Sitoluama, Laguboti, Toba, Sumatera Utara, yang mana berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat), relaas panggilan tersebut diterima langsung oleh orang serumah dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum demi Petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim petitum pertama dan kedua gugatan Penggugat oleh karena saling bertalian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Surat Nikah Nomor 021/SN/GMI-S/III/2018 (bukti P-2), fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-17042018-0011 (bukti P-3) serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Maret 2018 di Gereja Methodist Indonesia Sitoluama yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-17042018-0011;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ratna Pardede yang merupakan ibu Penggugat menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dipicu oleh sikap Tergugat yang kasar dan sering melayangkan pukulan kepada Penggugat yang membuat Penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat dan sebagaimana keterangan Saksi Ratna Pardede dipersidangan menerangkan bahwa selama menikah Tergugat juga tidak pernah bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus sehingga hal tersebut membuat Penggugat pernah meninggalkan Tergugat dan tinggal di kediaman Saksi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus berusia sekitar 6 (enam) bulan dan sejak tinggal di kediaman Saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui anak Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa terlebih pula menurut keterangan Saksi Ratna Pardede dipersidangan menerangkan bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita boru Simbolon dan Saksi mengetahui hal tersebut dari postingan foto Tergugat dengan wanita lain pada laman facebook Tergugat (vide bukti P-7);

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Paris Tampubolon di persidangan menerangkan bahwa bapak Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan Saksi pernah melihat Tergugat tidak pulang ke rumahnya dan setuju Saksi saat ini Penggugat sudah tinggal di kediaman orangtua Penggugat dan selama itu pula tidak ada usaha dari Tergugat untuk berdamai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kedua beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya” dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang pada pokoknya menyatakan “bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yosevino Sabar Goliong Sitorus yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 15 Maret 2023 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus yang saat ini berusia sekitar 5 (lima) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim sangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Pengugat dan sebagaimana fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, dengan demikian petitum ketiga menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak ada memohonkan perihal penyampaian laporan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan demikian untuk efektifnya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta putusan perkara *a quo* dapat dimaknai dengan jelas serta dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan berpedoman terhadap ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga nantinya pada amar putusan akan disebutkan yaitu memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat terkait dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka seluruh bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;*
3. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2018 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Methodist Indonesia Situluama sesuai dengan Surat Nikah Nomor 021/SN/GMI-S/III/2018, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-17042018-0011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 8 Mei 2024 **putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;***
4. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosevino Sabar Goliong Sitorus, Laki-laki, Lahir Balige tanggal 9 Maret 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;
5. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.500 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh kami Sandro Imanuel Sijabat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H, dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H, M.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 52.500,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama: Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah : Rp. 20.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 242.500,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Blg